

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bantul ;
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 67 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS PANDAK II TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA UPTD PUSKESMAS PANDAK II

- KESATU : Standar Pelayanan UPTD Puskesmas Pandak II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh pegawai wajib mengikuti ketentuan sebagaimana yang termuat dalam pedoman sebagaimana dituangkan dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di : Bantul

Pada Tanggal : 17 Januari 2023

KEPALA UPTD PUSKESMAS PANDAK II,



FATMAH, SST

Penata Tk.I, III/d

NIP. 19700706 199402 2 001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS

NOMOR : 445/019 TAHUN 2023

TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA UPTD PUSKESMAS PANDAK II**STANDAR PELAYANAN****1. PENDAFTARAN/REKAM MEDIS**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa kartu berobat 2. KTP bagi penduduk Kab Bantul (pasien gratis) 3. KK bagi yang belum punya KTP 4. Kartu BPJS atau aplikasi Mobile JKN bagi peserta BPJS
2	Prosedur	<p>A. Pasien Baru</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Pasien mendaftar di Anjungan Pendaftaran Mandiri dengan memilih Antrian Pendaftaran 3. Pasien menunggu panggilan dari petugas pendaftaran 4. Pasien menunjukkan kartu identitas pasien 5. Pasien mendapat nomor antrian 6. Pasien menunggu panggilan poli <p>B. Pasien Lama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Pasien melakukan pendaftaran melalui anjungan pendaftaran mandiri sesuai poli yang akan dituju 3. Pasien mendapatkan nomor antrian 4. Pasien menunggu panggilan poli
3	Waktu Pelayanan	<p>Pasien baru 7 menit</p> <p>Pasien Lama 5 Menit</p>
4	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis bagi penduduk Kabupaten Bantul(membawa FC KK/KTP) 2. Bayar bagi pasien luar Kabupaten Bantul. Tarif sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 34 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Kesehatan BLUD Puskesmas
5	Produk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu berobat bagi pasien baru 2. Status penderita / Rekam Medis bagi pasien lama
6	Pengelolaan Pangaduan	<p>Facebook : UPTD Puskesmas Pandak II</p> <p>Instagram : UPTD Puskesmas Pandak II</p> <p>Web : https://pusk-pandak2.bantulkab.go.id</p>

7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran 2. UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan 4. Permenkes Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Rekam Medik 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 67 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi. 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
8	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Antrean dan aplikasi DGS terintegrasi ke poli-poli / layanan 2. Komputer 3. Ruang rekam medis dan buku rekam medis pribadi 4. Ruang Tunggu
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal SMA/ sederajat 2. Mampu melakukan kegiatan administrasi pasien 3. Mampu mengoperasikan komputer dan sistem aplikasi DGS dengan baik 4. Administrasi Keuangan 5. Mampu mengelola rekam medis 6. Mampu memperbaiki kerusakan ringan - sedang pada sistem antrean 7. Memahami dan memberikan pelayanan prima 8. Memiliki budaya kerja mutu
10	Jumlah pelaksana	3 orang
11	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
13	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

2. POLI UMUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Kartu status penderita / Rekam Medis
2	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas wajib mematuhi protokol kesehatan dan menggunakan APD 2. Pasien menunggu ditempat antrian yang sudah disediakan 3. Pasien dipanggil sesuai dengan nomor urut. 4. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 5. Petugas melaksanakan anamnesa 6. Petugas melakukan vital sign 7. Petugas melaksanakan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur 8. Petugas menentukan diagnosis 9. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai 10. Pasien ke bagian kasir untuk konfirmasi status pembayaran 11. Pasien ke bagian farmasi untuk mendapatkan obat sesuai resep
3	Waktu Pelayanan	5- 10 menit
4	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis bagi penduduk Kabupaten Bantul(membawa FC KK/KTP) 2. Bayar bagi pasien luar Kabupaten Bantul. Tarip sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 34 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Kesehatan BLUD Puskesmas
5	Produk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi Dokter 2. Pemeriksaan Medis 3. Tindakan medis 4. Surat Rujukan 5. Surat Keterangan Kesehatan
6	Pengelolaan Pangaduan, saran dan masukan	<p>Facebook : UPTD Puskesmas Pandak II</p> <p>Instagram : UPTD Puskesmas Pandak II</p> <p>Web : https://pusk-pandak2.bantulkab.go.id</p>
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI Nomor 29 tahun 2004 tentang PrakterKedokteran 2. UU RI Nomor 36 Tahun 2009 TentangKesehatan 3. UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenagaKesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 43 Tahun 2019 TentangPuskesmas 5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 67 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

8	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lemari kayu 2. Meja tulis 3. Tempat tidur periksa 4. Kursi 5. Timbangan digital 6. Komputer 7. Printer 8. Pengukur tinggi badan 9. Tensimeter
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki STR dan surat ijin praktek 2. DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP sesuai dengan kewenangannya
10	Jumlah pelaksana	<p>Dokter umum : 4 orang</p> <p>Perawat : 7 orang</p>
11	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
13	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

3. KESEHATAN IBU DAN ANAK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Tersedianya Rekam Medis Pasien Buku KIA/KMS
2	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuaidengan rekam medis 3. Petugas melakukan anmnesa 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakansesuai prosedur 6. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokteruntuk kasus yang perlu tindaklanjut
3	Waktu Pelayanan	5- 10 menit (Sesuai Kasus dan Tindakan)
4	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis bagi penduduk Kabupaten Bantul(menunjukkan nomer KK/KTP) 2. Bayar bagi pasien luar Kabupaten Bantul. Tarip sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 34 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Kesehatan BLUD Puskesmas
5	Produk	Pelayanan KIA, KB, Imunisasi dan KesehatanReproduksi, Pelayanan caten
6	Pengelolaan Pangaduan, saran danmasukan	Facebook : UPTD Puskesmas Pandak II Instagram : UPTD Puskesmas Pandak II Web : https://pusk-pandak2.bantulkab.go.id
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI Nomor 29 tahun 2004 tentang PrakterKedokteran 2. UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenagaKesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 4 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimal 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 43 Tahun2019 Tentang Puskesmas 6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 67 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.

8	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat tidur pasien 2. Bed gynecology 3. Meja trolley 4. Lemari kaca 5. Lemari kayu 6. Rak kayu 7. Meja tulis 8. Timbangan digital 9. Kursi lipat 10. USGAC
9	Kompetensi Pelaksana	DIII/ DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP sesuai dengan kewenangannya
10	Jumlah pelaksana	7 orang
11	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
13	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

4. LABORATORIUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Permintaan/ Rujukan dari : 1. BP Umum 2. BP Gigi 3. KIA – KB 4. Poli Infeksius 5. UGD
2	Prosedur	1. Pasien memberikan lembar permintaan pemeriksaan laboratorium pada petugas laboratorium 2. Petugas mengambil atau menerima spesimen sesuai permintaan laboratorium 3. Pasien menunggu hasil laboratorium di ruangtunggu 4. Petugas laboratorium melakukan pemeriksaan laboratorium sesuai permintaan 5. Petugas laboratorium memberikan hasil laboratorium kepada pasien 6. Pasien menyerahkan hasil laboratorium pada pengirim permintaan laboratorium
3	Waktu Pelayanan	10 - 30 menit (Sesuai pemeriksaan laboratorium)
4	Biaya / Tarif	1. Gratis bagi penduduk Kabupaten Bantul(membawa FC KK/KTP) 2. Bayar bagi pasien luar Kabupaten Bantul. Tarif sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 34 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Kesehatan BLUD Puskesmas
5	Produk	1. Hematologi meliputi : darah rutin, Hb, golongan darah, LED 2. Kimia Klinik meliputi : glukosa darah, kolesterol, asam urat dan trigliserida. 3. Urinalisa meliputi : urin lengkap, protein urine, reduksi urine dan tes kehamilan 4. Immunologi- Serologi meliputi : HIV/AIDS, Syphilis, HCV, IgG/IgM Dengue, Ns1, Leptospira, Antigen Covid-19, Widal dan Hepatitis B 5. Mikrobiologi meliputi : BTA
6	Pengelolaan Pangaduan, saran dan masukan	Facebook : UPTD Puskesmas Pandak II Instagram : UPTD Puskesmas Pandak II Web : https://pusk-pandak2.bantulkab.go.id
7	Dasar Hukum	1. UU RI Nomor 29 tahun 2004 tentang PrakterKedokteran 2. UU RI Nomor 36 Tahun 2009 TentangKesehatan 3. UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenagaKesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNo 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 67 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan

		Bupati Nomor 21 tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
8	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat sampling darah 2. Lemari kaca 3. Lemari kayu 4. Rak kayu 5. Meja tulis 6. AC 7. Ruang tunggu pasien 8. Kulkas 9. Hematology Analyzer 10. Mikroskop 11. Photometer 12. Urine analyzer 13. Centrifus 14. Komputer 15. Printer
9	Kompetensi Pelaksana	DIII/ DIV ATLM yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP sesuai dengan kewenangannya
10	Jumlah pelaksana	2 orang
11	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standarnya masing-masing alat 3. BMHP dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
13	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 5. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 6. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 7. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

5. POLI GIGI DAN MULUT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Tersedianya Rekam Medis Pasien rujukan Internal
2	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medik 3. Petugas melakukan anamnesa dan pengukuran tekanan darah 4. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai dengankeluhan pasien 5. Pemeriksaan odotogram, riwayat penyakit dan kroscek identitas untuk pasien baru, untuk pasien lama dilanjutkan pemeriksaan sesuai keluhan 6. Petugas menentukan diagnosa penyakit 7. Petugas menentukan terapi/tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan pasien 8. Petugas melakukan tindakan jika memang diperlukan, atau pemberian resep untuk pasien premedikasi
3	Waktu Pelayanan	(Sesuai Kasus dan Tindakan)
4	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis bagi penduduk Kabupaten Bantul(menunjukkan nomer KK/KTP) 2. Bayar bagi pasien luar Kabupaten Bantul. Tarip sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 34 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Kesehatan BLUD Puskesmas
5	Produk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan gigi dan mulut 2. Penambalan gigi 3. Pencabut gigi 4. Scalling/pembersihan karang gigi 5. Konsultasi kesehatan gigi 6. Pengobatan sakit gigi 7. Dental check-up
6	Pengelolaan Pangaduan, saran dan masukan	<p>Facebook : UPTD Puskesmas Pandak II Instagram : UPTD Puskesmas Pandak II Web : https://pusk-pandak2.bantulkab.go.id</p>
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Prakter Kedokteran 2. UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 4 Tahun 2019 Tentang Standar

		<p>Pelayanan Minimal</p> <p>5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas</p> <p>6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 67 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.</p>
8	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja tulis 2. Lemari arsip 3. Lemari kaca 4. Lemari kayu 5. Kursi lipat 6. Dental chair 7. Sterilisator 8. Printer 9. Komputer 10. Timbangan injak 11. AC
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Gigi yang memiliki STR dan surat ijin praktek 2. DIII/ DIV Terapis Gigi dan mulut yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Jumlah pelaksana	3 orang
11	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
13	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan

		<p>PelangganHarian</p> <p>3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent</p>
--	--	--

5. KEFARMASIAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Resep dari poli
2	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien menaruh resep di Farmasi2. Petugas menuliskan nomor urut pada lembarresep3. Pasien menunggu sampai dipanggil sesuai urutankedatangan4. Petugas melakukan screening resep5. Petugas menyiapkan obat sesuai denganpermintaan pada resep6. Petugas memanggil nama pasien sesuai denganurutan kedatangan7. Petugas menyerahkan obat disertai pemberian informasi atau konseling kepada pasien
3	Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Penyiapan Resep non racikan < 10 menit per 1lembar resep2. Penyiapan Resep racikan < 20 menit per 1lembar resep
4	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Gratis bagi penduduk Kabupaten Bantul(menunjukkan nomer KK/KTP)2. Bayar bagi pasien luar Kabupaten Bantul. Tarif sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 34 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Kesehatan BLUD Puskesmas
5	Produk	<ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan obat racikan2. Pelayanan obat non racikan3. Pemberian informasi obat (PIO)4. Pelayanan obat program5. Pelayanan vaksin
6	Pengelolaan Pangaduan, saran danmasukan	Facebook : UPTD Puskesmas Pandak II Instagram : UPTD Puskesmas Pandak II Web : https://pusk-pandak2.bantulkab.go.id

7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI Nomor 1 tahun 1997 tentang Psikotropika 2. UU RI Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika 3. UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 4. UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenagaKesehatan 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNo 4 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimal 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNo 43 Tahun 7. 2019 Tentang Puskesmas 8. 6. Pedoman Pelayanan farmasi di Puskesmas Dirjen Bina Farmasi dan klinik Depkes RI tahun 2006 9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 67 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.
8	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja tulis 2. Lemari arsip 3. Lemari kaca 4. Lemari kayu 5. Kursi lipat 6. Komputer 7. Printer 8. Timbangan 9. AC 10. Kulkas
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Praktek Apoteker 2. Tenaga Teknis Kefarmasian yang memiliki surat tanda registrasi 3. Tenaga umum
10	Jumlah pelaksana	3 orang
11	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internaloleh auditor internal puskesmas
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijaminkeahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standarsterilitas masing –masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)

13	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

6. RUANG TINDAKAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Pasien membawa Foto copy KTP
2	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas wajib mematuhi protokol kesehatan dan menggunakan APD 2. Pasien gawat darurat langsung mendapat pelayanan ruang Tindakan, jika bukan kasus gawat darurat pasien daftar terlebih dahulu 3. Pasien didaftarkan 4. Pasien dibuatkan status rekam medis 5. Pasien dipanggil sesuai nomer antrian 6. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 7. Petugas melaksanakan anamnesa 8. Petugas melakukan vital sign 9. Petugas melaksanakan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur 10. Petugas menentukan diagnosis 11. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai 12. Pasien ke bagian kasir untuk konfirmasi status pembayaran 13. Pasien ke bagian farmasi untuk mendapatkan obat sesuai resep
3	Waktu Pelayanan	5 s/d 15 menit (Sesuai Kasus Pelayanan)
4	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis bagi penduduk Kabupaten Bantul (membawa FC KK/KTP) 2. Bayar bagi pasien luar Kabupaten Bantul. Tarip sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 34 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Kesehatan BLUD Puskesmas
5	Produk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan 2. Tindakan keperawatan 3. Tindakan Medis
6	Pengelolaan Pangaduan, saran dan masukan	<p>Facebook : UPTD Puskesmas Pandak II</p> <p>Instagram : UPTD Puskesmas Pandak II</p> <p>Web : https://pusk-pandak2.bantulkab.go.id</p>
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI Nomor 1 tahun 1997 tentang Psikotropika 2. UU RI Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika 3. UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 5. UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 7. Pedoman Pelayanan farmasi di Puskesmas Dirjen Bina Farmasi dan klinik Depkes RI

		<p>tahun 2006</p> <p>8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 67 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.</p>
8	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat tidur periksa 2. Emergency bed 3. Medicine cabinet 4. Instrumen trolley 5. Meja instrumen 6. Instrumen cabinet 7. Meja alat besi 8. Tensimeter digital 9. Timbangan digital 10. Minor set 11. Stetoskop 12. Tabung oksigen 13. EKG 14 Sterilisator 15 Meja tulis kayu 16. Standart infus Kursi 17. Komputer 18 Printer 19. AC
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki STR dan surat ijin praktek 2. DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP sesuai dengan kewenangannya
10	Jumlah pelaksana	4 orang
11	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
13	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)

14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent
----	----------------------------	--

7. AMBULANCE

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien telah diperiksa dokter / mendapat pelayanan medis 2. Pasien / keluarga mendapat informasi untuk dirujuk 3. Persiapan Pasien, ambulan dan tujuan rujukan
2	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien terdaftar di Puskesmas / 2. Mendapat surat rujukan dari dokter
3	Waktu Pelayanan	Siap berangkat 5 s/d 15 menit (setelah administrasi rujukan selesai)
4	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis bagi penduduk Kabupaten Bantul (menunjukkan nomer KK/KTP) 2. Bayar bagi pasien luar Kabupaten Bantul. Tarif sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 34 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Kesehatan BLUD Puskesmas
5	Produk	Rujukan Pasien
6	Pengelolaan Pangaduan, saran dan masukan	<p>Facebook : UPTD Puskesmas Pandak II</p> <p>Instagram : UPTD Puskesmas Pandak II</p> <p>Web : https://pusk-pandak2.bantulkab.go.id</p>
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Prakter Kedokteran 2. UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. U RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 4 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimal 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 67 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.

8	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Brankad 2. Oksigen 3. Kotak obat
9	Kompetensi Pelaksana	SMA dan sederajatnya
10	Jumlah pelaksana	1 orang
11	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
13	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

7. IMUNISASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Membawa kartu KMS untuk bayi, Kartu Vaksin untuk dewasa
2	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menunggu ditempat antrian yang sudah disediakan 2. Pasien dipanggil sesuai dengan nomor urut dokumen dari loket 3. Pasien mendapat pelayanan , pemeriksaan dan tindakan 4. Pasien mendapat resep.
3	Waktu Pelayanan	5 s/d 15 menit
4	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis bagi penduduk Kabupaten Bantul (menunjukkan nomer KK/KTP) 2. Bayar bagi pasien luar Kabupaten Bantul. Tarif sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 34 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Kesehatan BLUD Puskesmas
5	Produk	Pelayanan imunisasi
6	Pengelolaan Pangaduan, saran dan masukan	<p>Facebook : UPTD Puskesmas Pandak II</p> <p>Instagram : UPTD Puskesmas Pandak II</p> <p>Web : https://pusk-pandak2.bantulkab.go.id</p>
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran 2. UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. U RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 4 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimal 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 67 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.

8	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja tulis 2. Lemari 2 pintu biru 3. Lemari vaksin
9	Kompetensi Pelaksana	DIII/D4/S1 Keperawatan / Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Jumlah pelaksana	1 orang
11	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
13	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

8. KONSULTASI GIZI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran2. Pasien telah melakukan pembayaran retribusisesuai dengan Perda3. Pasien memiliki rekam medis pribadi4. Pasien membawa rujukan bila diperlukan
2	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien konseling gizi rujukan dari poli/posyandu atau pasien konseling gizi atas permintaan konseling sendiri2. Petugas melakukan anamnesa pasien meliputi: pengukuran antropometri, melihat catatan pasien pada RME, menghitung status gizi dan kebutuhan pasien, menanyakan riwayat makan dan riwayat personal, membuat leaflet3. Petugas melakukan konseling pasien sesuai diet yang diberikan4. Setelah selesai dilakukan konseling gizi pasien diberikan leaflet
3	Waktu Pelayanan	Waktu pelayanan di ruang konsultasi gizi adalah 15 - 30 menit
4	Biaya / Tarif	Gratis
5	Produk	Konsultasi Gizi
6	Pengelolaan Pangaduan, saran dan masukan	Facebook : UPTD Puskesmas Pandak II Instagram : UPTD Puskesmas Pandak II Web : https://pusk-pandak2.bantulkab.go.id
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. UU RI Nomor 29 tahun 2004 tentang PrakterKedokteran2. UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan3. UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenagaKesehatan4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNo 4 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimal5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 67 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.

8	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat antropometri (timbangan digital, pengukur TB stadiometer, pita LiLA) 2. Food model, Media edukasi (flyer/leaflet/buku KIA/lainnya) 3. Buku register konseling gizi dan ATK lainnya 4. Kalkulator IMT 5. Set Komputer Printer (aplikasi nutri2008) 6. RME
9	Kompetensi Pelaksana	DIII/D4/S1 Gizi yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP sesuai dengan kewenangannya
10	Jumlah pelaksana	2 orang
11	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan antropometri yang digunakan sesuai standar)
13	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

9. KONSULTASI SANITASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran2. Pasien telah melakukan pembayaran retribusisesuai dengan Perda3. Pasien memiliki rekam medis pribadi4. Pasien membawa rujukan bila diperlukan
2	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien / pengunjung menunggu panggilan dari poli / ruangan yang dituju.2. Pasien / pengunjung akan dilayani sanitarian yang bertugas.3. Setelah selesai diperiksa Pasien / pengunjung akan diberikan resep / rujukan internal / rujukan eksternal
3	Waktu Pelayanan	Waktu pelayanan di ruang konsultasi sanitasi adalah 10 - 30 menit
4	Biaya / Tarif	Gratis
5	Produk	Konsultasi Sanitasi
6	Pengelolaan Pangaduan, saran dan masukan	Facebook : UPTD Puskesmas Pandak II Instagram : UPTD Puskesmas Pandak II Web : https://pusk-pandak2.bantulkab.go.id
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. UU RI Nomor 29 tahun 2004 tentang PrakterKedokteran2. UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan3. UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenagaKesehatan4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 4 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimal5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 67 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.

8	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat pengukur berat/tinggi badan dan alat medislainnya 2. Alat Peraga 3. Buku rekam medis dan ATK lainnya
9	Kompetensi Pelaksana	DIII/D4/S1 Kesehatan Lingkungan yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP sesuai dengan kewenangannya
10	Jumlah pelaksana	1 orang
11	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijaminkerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standarsterilitas masing –masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
13	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

10. MTBS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Pasien memiliki rekam medis pribadi
2	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas wajib mematuhi protokol kesehatan dan menggunakan APD 2. Petugas memanggil pasien sesuai nomer antrian 3. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 4. Petugas melaksanakan anamnesa 5. Petugas melakukan vital siph 6. Petugas melaksanakan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur 7. Petugas menentukan diagnosis 8. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai
3	Waktu Pelayanan	Waktu pelayanan di ruang MTBS adalah 10 - 20 menit (sesuai kasus)
4	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis bagi penduduk Kabupaten Bantul(menunjukkan nomer KK/KTP) 2. Bayar bagi pasien luar Kabupaten Bantul. Tarip sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 34 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Kesehatan BLUD Puskesmas
5	Produk	LROA, ISPA
6	Pengelolaan Pangaduan, saran dan masukan	<p>Facebook : UPTD Puskesmas Pandak II</p> <p>Instagram : UPTD Puskesmas Pandak II</p> <p>Web : https://pusk-pandak2.bantulkab.go.id</p>
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI Nomor 29 tahun 2004 tentang PrakterKedokteran 2. UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenagaKesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 4 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimal 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomer 4 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 67 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.

8	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat pengukur berat/tinggi badan dan alat medis lainnya 2. Ruang Pemeriksaan pasien Ibu 3. Ruang Pemeriksaan pasien Anak 4. Ruang Pemeriksaan ISPA 5. Ruang tunggu pasien 6. Buku rekam medis dan ATK lainnya
9	Kompetensi Pelaksana	DIII/D4/S1 Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Jumlah pelaksana	<p>Bidan Koordinator : 1 orang</p> <p>Bidan Pendamping : 6 orang</p>
11	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
13	Jaminan Pelayanan	KTP, KK, BPJS
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

11. KB

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Tersedianya rekam medis pasien
2	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas wajib mematuhi protokol kesehatan dan menggunakan APD 2. Petugas memanggil pasien sesuai nomer antrian 3. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 4. Petugas melaksanakan anamnesa 5. Petugas melakukan vital siph 6. Petugas melaksanakan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur 7. Petugas menentukan diagnosis 8. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai
3	Waktu Pelayanan	Waktu pelayanan adalah 10 - 20 menit (sesuai kasus)
4	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis bagi penduduk Kabupaten Bantul(menunjukkan nomer KK/KTP) 2. Bayar bagi pasien luar Kabupaten Bantul. Tarip sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 34 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Kesehatan BLUD Puskesmas
5	Produk	Konsultasi dokter, KB 1 bulan dan 3 bulan, Implant, IUD, Kondom dan Pil KB
6	Pengelolaan Pangaduan, saran dan masukan	<p>Facebook : UPTD Puskesmas Pandak II</p> <p>Instagram : UPTD Puskesmas Pandak II</p> <p>Web : https://pusk-pandak2.bantulkab.go.id</p>
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI Nomor 29 tahun 2004 tentang PrakterKedokteran 2. UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenagaKesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 4 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimal 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomer 4 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 67 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.

8	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien/tindakan 2. Peralatan medis pendukung 3. Komputer dan jaringannya 4. Ruang tunggu pasien 5. Buku rekam medis dan ATK lainnya
9	Kompetensi Pelaksana	DIII/D4/S1 Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Jumlah pelaksana	<p>Bidan Koordinator : 1 orang</p> <p>Bidan Pendamping : 6 orang</p>
11	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 3. Supervisi oleh atasan langsung 4. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
13	Jaminan Pelayanan	KTP, KK, BPJS
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

12. POLI INFEKSI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Tersedianya rekam medis pasien
2	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas wajib mematuhi protokol kesehatan dan menggunakan APD 2. Petugas memanggil pasien sesuai nomer antrian 3. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 4. Petugas melaksanakan anamnesa 5. Petugas melakukan vital sign 6. Petugas melaksanakan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur 7. Petugas menentukan diagnosis 8. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai 9. Pasien ke bagian front office untuk konfirmasi status pembayaran 10. Pasien menunggu di ruang tunggu poli infeksi untuk mendapatkan obat sesuai resep
3	Waktu Pelayanan	Waktu pelayanan adalah 10 - 20 menit (sesuai kasus)
4	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis bagi penduduk Kabupaten Bantul(membawa FC KK/KTP) 2. Bayar bagi pasien luar Kabupaten Bantul. Tarip sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 34 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Kesehatan BLUD Puskesmas
5	Produk	Konsultasi dokter, Pemeriksaan medis, konsultasi, pemeriksaan laboratorium, pengobatan
6	Pengelolaan Pangaduan, saran dan masukan	<p>Facebook : UPTD Puskesmas Pandak II</p> <p>Instagram : UPTD Puskesmas Pandak II</p> <p>Web : https://pusk-pandak2.bantulkab.go.id</p>
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI Nomor 29 tahun 2004 tentang PrakterKedokteran 2. UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenagaKesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomer 4 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal 6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 67 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.

8	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja tulis 2. Tensimeter digital 3. Stetoskop 4. Laptop dan jaringanya 5. Ruang tunggu pasien
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum yang memiliki STR dan SIP 2. DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP sesuai dengan kewenangannya 3. DIII/D4/S1 Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP sesuai dengan kewenangannya
10	Jumlah pelaksana	<p>Dokter : 1 orang</p> <p>Bidan / perawat : 1 orang</p>
11	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlakunya penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
13	Jaminan Pelayanan	KTP, KK, BPJS
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

13. Rujukan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya rekam medis pasien 2. Surat rujuk balik 3. Surat keterangan diagnosa/ surat kontrol 4. Hasil pemeriksaan penunjang dari RS
2	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas wajib mematuhi protokol kesehatan dan menggunakan APD 2. Petugas memanggil pasien sesuai nomer antrian 3. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 4. Petugas melaksanakan anamnesa 5. Petugas melakukan vital siph 6. Petugas melaksanakan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur 7. Petugas menentukan diagnosis 8. Petugas memberikan rujukan sesuai dengan hasil pemeriksaan
3	Waktu Pelayanan	Waktu pelayanan adalah 10 - 20 menit (sesuai kasus)
4	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis bagi penduduk Kabupaten Bantul(menunjukkan nomer KK/KTP) 2. Bayar bagi pasien luar Kabupaten Bantul. Tarip sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 34 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Kesehatan BLUD Puskesmas
5	Produk	Surat Rujukan
6	Pengelolaan Pangaduan, saran dan masukan	Facebook : UPTD Puskesmas Pandak II Instagram : UPTD Puskesmas Pandak II Web : https://pusk-pandak2.bantulkab.go.id
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI Nomor 29 tahun 2004 tentang PrakterKedokteran 2. UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenagaKesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 4 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimal 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomer 4 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 67 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.

8	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja tulis 2. Tensimeter digital 3. Komputer dan jaringannya 4. Printer 5. Ruang tunggu pasien
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 4. Dokter umum yang memiliki STR dan SIP 5. DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP sesuai dengan kewenangannya 6. DIII/D4/S1 Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP sesuai dengan kewenangannya
10	Jumlah pelaksana	<p>Dokter : 1 orang</p> <p>Perawat : 1 orang</p> <p>Bidan : 1 orang</p>
11	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
13	Jaminan Pelayanan	KTP, KK, BPJS
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

14. POLI FISIOTERAPI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Tersedianya rekam medis pasien
2	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas wajib mematuhi protokol kesehatan dan menggunakan APD 2. Petugas memanggil pasien sesuai nomer antrian 3. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 4. Petugas melaksanakan anamnesa 5. Petugas melaksanakan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur 6. Petugas menentukan diagnosis 7. Petugas memberikan tindakan sesuai dengan hasil pemeriksaan
3	Waktu Pelayanan	Waktu pelayanan adalah 10 - 20 menit (sesuai kasus)
4	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis bagi penduduk Kabupaten Bantul(menunjukkan nomer KK/KTP) 2. Bayar bagi pasien luar Kabupaten Bantul. Tarif sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 34 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Kesehatan BLUD Puskesmas
5	Produk	Rehabilitasi medik
6	Pengelolaan Pangaduan, saran dan masukan	Facebook : UPTD Puskesmas Pandak II Instagram : UPTD Puskesmas Pandak II Web : https://pusk-pandak2.bantulkab.go.id
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI Nomor 29 tahun 2004 tentang PrakterKedokteran 2. UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenagaKesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 4 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimal 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomer 4 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 67 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.

8	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien/tindakan 2. Peralatan medis pendukung 3. Komputer dan jaringanya 4. Ruang tunggu pasien 5. Buku rekam medis dan ATK lainnya
9	Kompetensi Pelaksana	DIII/D4 Fisioterapi yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Jumlah pelaksana	Fisioterapi 1 orang
11	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
13	Jaminan Pelayanan	KTP, KK, BPJS
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

4. KONSULTASI PSIKOLOGI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran 2. Pasien telah melakukan pembayaran retribusisesuai dengan Perda 3. Pasien memiliki rekam medis pribadi 4. Pasien membawa rujukan bila diperlukan
2	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien / pengunjung menunggu panggilan daripoli / ruangan yang dituju. 2. Pasien / pengunjung akan dilayani oleh psikolog yang bertugas. 3. Setelah selesai diperiksa Pasien / pengunjung akan diberikan psikoterapi/ intervensi/ rujukan internal / rujukan eksternal
3	Waktu Pelayanan	Waktu pelayanan di ruang konsultasi psikologi adalah 10 - 30 menit
4	Biaya / Tarif	Gratis
5	Produk	Konsultasi psikologi
6	Pengelolaan Pangaduan, saran dan masukan	Facebook : UPTD Puskesmas Pandak II Instagram : UPTD Puskesmas Pandak II Web : https://pusk-pandak2.bantulkab.go.id/
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI Nomor 29 tahun 2004 tentang PrakterKedokteran 2. UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenagaKesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNo 43 Tahun 5. 2019 Tentang Puskesmas 6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 67 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.

8	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Media Psikoterapi/ Intervensi 2. Buku rekam medis dan ATK lainnya
9	Kompetensi Pelaksana	S2 Psikologi Profesi yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP sesuai dengan kewenangannya
10	Jumlah pelaksana	1 orang
11	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Pelayanan dan tatalaksana gangguan psikologis yang diberikan sesuai pedoman PNPPK-I Ikatan Psikolog Klinis Indonesia 2021 3. Peralatan media yang digunakan sesuai standar keprofesian
13	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

Ditetapkan di : Bantul

Pada Tanggal : 17 Januari 2023

KEPALA UPTD PUSKESMAS PANDAK II,



FATMAH, SST

Penata Tk.I, III/d

NIP. 19700706 199402 2 001